

**POLITIK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

IIM NAIMATUL JANAH

NIM. 1617303060

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Iim Naimatul Janah
NIM : 1617303060
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah


Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,




Iim Naimatul Janah

1617303060

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Yang disusun oleh **Im Naimatul Janah (NIM. 1617303060)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Endang Widuri, M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Pembimbing/ Penguji III

Ahmad zayyadi, M.A., M.H.I
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 14 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. W. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Iim Naimatul Janah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Iim Naimatul Janah

NIM : 1617303060

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Judul : POLITIK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I

NIP. 2112088301

**POLITIK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG PESANTREN**

ABSTRAK

IIM NAIMATUL JANA H

NIM. 1617303060

Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Program Studi Hukum Tata Negara

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 merupakan rekognisi negara terhadap pendidikan Islam non-formal. Ini diberikan atas kontribusi pesantren dalam kemerdekaan Indonesia dimasa lalu. Pengesahan ini dilakukan di masa jabatan Presiden Joko Widodo periode kedua atas dukungan dari berbagai pihak. Penelitian ini akan menganalisis dasar politik dalam Undang-Undang Pesantren.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan untuk metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi yang diambil dari bahan-bahan pustaka. Sumber data primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dibalik disahkannya Undang-Undang Pesantren ada alasan lain yaitu Undang-Undang Pesantren diberikan Presiden Joko Widodo sebagai balasan kepada para pendukungnya yang sebagian besar NU dan PKB pada pencalonannya ketika pemilu tahun 2019. Adapun hal ini juga berdampak baik bagi pesantren karena dengan ini pesantren memiliki regulasi yang jelas.

Kata kunci: *undang-undang, pondok pesantren, politik hukum, Nahdlatul Ulama*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | ṡa | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |

| | | | |
|---|------|------------|-----------------------------|
| ذ | Ẓal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | '.... | koma terbalik keatas |
| غ | Gain | G | Ge |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | W |
| هـ | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| — / | <i>Fathah</i> | A | A |
| — / | <i>Kasrah</i> | I | I |
| — و | <i>Ḍammah</i> | U | U |

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Nama | Huruf Latin | Nama | Contoh | Ditulis |
|------------------------|-------------|---------|--------|-----------------|
| <i>Fathah dan ya'</i> | Ai | a dan i | بينكم | <i>Bainakum</i> |
| <i>Fathah dan Wawu</i> | Au | a dan u | قول | <i>Qaul</i> |

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| | |
|------------------------------|---|
| Fathah + alif ditulis ā | Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i> |
| Fathah+ ya' ditulis ā | Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i> |
| Kasrah + ya' mati ditulis ī | Contoh كريم ditulis <i>karīm</i> |
| Dammah + wawu mati ditulis ū | Contoh فروض ditulis <i>furūd</i> |

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis ḥ:

| | |
|-------|-------------------------|
| مصلحة | Ditulis <i>Maṣlaḥah</i> |
| إجارة | Ditulis <i>Ijārah</i> |

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

| | |
|-----------|----------------------------|
| نعمة الله | Ditulis <i>ni'matullāh</i> |
|-----------|----------------------------|

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| روضة الاطفال | <i>Raudah al-aṭfāl</i> |
| المدينة المنورة | <i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i> |

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| متعددة | Ditulis <i>mutáaddidah</i> |
| وَحَرَّمَ الرِّبَا | Ditulis <i>wa ḥarrama ar-ribā</i> |

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

| | |
|-----------|-------------------------|
| الحكم | Ditulis <i>al-ḥukm</i> |
| الْبَيْعُ | Ditulis <i>al-bai'u</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

| | |
|----------|------------------------|
| الرِّبَا | Ditulis <i>ar-Ribā</i> |
|----------|------------------------|

| | |
|--------|-------------------------|
| الطارق | Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i> |
|--------|-------------------------|

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

| | |
|----------|-------------------------|
| شَيْءٌ | Ditulis <i>syai'un</i> |
| تَأْخُذُ | Ditulis <i>ta'khuẓu</i> |
| أَفْضَلُ | Ditulis <i>afḍalu</i> |

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

MOTTO

Dalam demokrasi, politik adalah seni membuat orang percaya bahwa ia memerintah


Louis Latzarus



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan penuh rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat dan Ridho-Nya sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk:

1. Bapak Sohipin dan Ibu Samsiyah selaku orang tua penulis yang senantiasa memberi dukungan dan doa selama menempuh proses perkuliahan.
2. Kakak kandung penulis yaitu Sukron Kamil yang selalu memberi dukungan penuh dan semangat kepada penulis.
3. Moh. Deden Nur Iskandar selaku suami penulis yang selalu memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi.
4. Bapak Raskum dan Ibu (Alm) dan Ibu Romlah (Almh) selaku orang tua kedua penulis.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan tabi'in. semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat atas segala karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Oleh karenanya, perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I selaku dosen pembimbing. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen program studi hukum tata negara dan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berarti, serta seluruh staf tata usaha dan kemahasiswaan yang telah banyak membantu dalam proses kelengkapan arsip.

6. Kedua orang tua, suami, keluarga dan saudara-saudara penulis yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi serta dukungan baik secara moril maupun materi.
7. Teman-teman kelas Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang telah berjuang bersama dan selalu memberikan motivasi.
8. Seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Purwokerto, 21 Mei 2023


Iim Naimatul Janah



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| PEDOMAN TRANSLITERAS | vi |
| MOTTO | xiii |
| PERSEMBAHAN | xiv |
| KATA PENGANTAR | xv |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Definisi Operasional | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 12 |
| D. Tujuan Penelitian | 12 |
| E. Manfaat Penelitian | 12 |
| F. Kajian Pustaka | 13 |
| G. Metode Penelitian | 15 |
| H. Sistematika pembahasan | 16 |
| BAB II TINJAUAN UMUM POLITIK HUKUM PESANTREN | 19 |
| A. Politik Hukum | 19 |
| 1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 | 19 |
| 1) Pengertian Politik Hukum | 20 |
| 2) Peran Politik Hukum Pada Pra Reformasi Indonesia | 23 |
| 2. Political Will Pemerintah Terhadap Pesantren | 26 |

| | |
|---|-----------|
| B. Pondok Pesantren | 27 |
| 1. Pengertian pondok Pesantren | 27 |
| 2. Sejarah Dan Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia | 33 |
| 3. Peran Pesantren Dalam Masyarakat modern | 37 |
| 4. Teori Challenge and Respons Berkaitan Dengan Kondisi Masyarakat Saat Kini | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 44 |
| A. Jenis Penelitian | 44 |
| B. Sumber Data | 45 |
| C. Metode Pengumpulan Data | 47 |
| D. Obyek Penelitian | 47 |
| E. Metode Pendekatan | 48 |
| F. Analisis Data | 48 |
| BAB IV PESANTREN SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN | 50 |
| A. Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren | 50 |
| 1. Aspek Filosofis Dalam Pembentukan Undang-Undang Pesantren | 50 |
| 2. Aspek Sosiologi Dalam Pembentukan Undang-Undang Pesantren | 54 |
| 3. Aspek Yuridis Dasar Pembentukan Undang-Undang Pesantren | 50 |
| B. Pesantren Pasca Di Sahnkanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren | 55 |
| BAB V PENUTUP 64 | |
| A. Kesimpulan | 64 |
| B. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat Arab
- Lampiran 2 : Sertifikat Inggris
- Lampiran 3 : Sertifikat Aplikom
- Lampiran 4 : Surat Keterangan KKN
- Lampiran 5 : Hasil Ujian Komprehensif
- Lampiran 6 : Sertifikat Lulus Seminar
- Lampiran 7 : Biodata BTA PPI
- Lampiran 8 : Sertifikat Blangko Bimbingan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang bertujuan agar lulusannya memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pandangan hidup masyarakat. Pada awal pertumbuhan dan perkembangannya, pesantren tidak hanya diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau asrama para santri, tetapi juga sebagai tempat tinggal atau *training* bagi santri agar dapat hidup mandiri di masyarakat.

Pondok pesantren yang merupakan “Bapak” pendidikan Islam di Indonesia didirikan atas tuntutan dan kebutuhan zaman sebagai tempat pendidikan dan dakwah Islam. Secara historis, pondok pesantren dikenal luas pada masyarakat Indonesia pra-Islam. Jadi, pesantren, kata Nurcholis Madjid, tidak hanya identik dengan makna Islam, tetapi juga makna keaslian Indonesia.

Secara historis pesantren adalah lembaga pendidikan swasta non formal yang tidak mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Semua program pendidikan diatur sendiri dan umumnya tidak memiliki persyaratan formal. Program pendidikan mencakup proses pendidikan formal dan informal sehari penuh di bawah pengawasan kiyai.¹

Pesantren terdiri dari Kiyai yang menjalankan pesantren, Dewan Kiyai (Ustad/pengajar) dan Santri (Peserta didik), asrama putra dan putri, masjid, dan

¹ Mansur Alam, *Model Pesantren Modern sebagai Alternatif Pendidikan Masa Kini dan Mendatang*, (Jakarta: GP Press, 2011), hlm. 2.

fasilitas belajar. Maju mundurnya pesantren sangat tergantung pada kepemimpinan pondok pesantren dalam hal perencanaan kajian, organisasi pondok pesantren, pengelolaan sistem pondok pesantren, dan evaluasi terhadap semua sistem yang diterapkan. Oleh karena itu, perkembangan lembaga pendidikan pesantren sangat ditentukan oleh kepemimpinan pesantren itu sendiri.²

Mengingat pentingnya pesantren sebagai basis karakter bangsa, maka pesantren harus dirancang dan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai perubahan, kemajuan dan modernisasi. Oleh karena itu pesantren perlu memperhatikan berbagai aspek seperti kurikulum, manajemen, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

Selain kemandirian pesantren, negara juga harus terlibat dalam menciptakan pesantren yang berdaya saing. Agar permasalahan diskriminasi regulasi, diskriminasi anggaran, diskriminasi manajemen, dan diskriminasi mutu tidak terjadi dalam sistem pendidikan pesantren.³

Berdasarkan catatan Kementerian Agama, pertumbuhan dan perkembangan pesantren di Indonesia sudah tidak dapat diragukan lagi, dengan total puluhan juta santri dan hampir 300.000 pesantren di berbagai daerah di Indonesia. Dengan 28.194 pesantren dan 5 juta pesantren per tahun 2020, Islam bertujuan menjadikan santri sebagai insan mandiri yang kelak mampu memimpin umat menuju keridlaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, termasuk santri yang berpindah pesantren dan rumah,

² Ase Kurniawan, "Implementasi Manajemen Pendidikan Pesantren dalam Meningkatkan Karakter Santri", *Eduvis: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 7, no. 1, 2022, hlm. 49.

³ Akhmad Zaini, "UU Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Lembaga Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Tuban", *Tadris*. Vol. 15, no. 2, 2021, hlm. 65.

serta santri mukim di Taman Pendidikan Al-Quran dan madrasah, total santri di seluruh Indonesia sekitar 18 juta dan sekitar 1,5 juta tenaga pelajar.⁴

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Pengesahan ini dilakukan tepatnya Selasa 24 September 2019, pada sidang paripurna ke-10 masa percobaan 2019-2020.

Ketua Komisi VIII (bidang agama dan sosial), dalam sambutannya di sidang pleno, mengatakan bahwa dasar pemikiran di balik usulan UU Pesantren adalah Indonesia, dimana pesantren juga telah berkontribusi secara aktif. Itu adalah evaluasi terhadap pilar pendidikan. Berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di masa lalu.⁵

Melalui Undang-Undang pesantren, pemerintah akan memperkenalkan sistem penjaminan mutu bagi semua jenis pesantren baik dari segi standar pendidikan, administrasi dan kurikulum, sehingga memberikan peluang bagi semua jenis pesantren untuk meningkatkan kualitas lulusannya. Terbuka bagi semua lulusan kesempatan untuk bersaing dengan lulusan dari institusi lain.

Adanya Undang-Undang Pesantren memberikan peluang bagi pesantren untuk untuk mendapatkan dana pemerintah dari APBN di bawah Undang-Undang Anggaran Pendidikan Nasional, jika memang ada termasuk Pesantren.⁶ APBN 20%

⁴ Panut, dkk. "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7, no. 2, 2021, hlm. 819.

⁵ Muhammad Usman dan Anton Widyanto, "Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia". *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, Vol. 8, no. 1, 2021, hlm. 57-58.

⁶ Akhmad Zaini, "UU Pesantren No. 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesantren Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Tuban". *Tadris*, Vol. 15, no. 2, 2021, hlm. 74.

hendaknya memposisikan pendidikan sebagai budaya investasi jangka panjang, termasuk pendidikan agama di lembaga Keagamaan dan Pesantren. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 48 UU No. 18 Tahun 2019 yang berbunyi “pembebiayaan pesantren harus berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumbangan masyarakat, berupa hibah luar negeri atau kerjasama pesantren”.⁷

Arah suatu bangsa untuk memecahkan masalah yang mempengaruhi kepentingan warga negaranya dapat dilihat dari cara peraturan dibuat dan ditegaskan. Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem hukum perdata yang dominan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan memainkan peran penting dalam memfasilitasi implementasi kebijakan yang tepat seperti yang sering terjadi dalam sistem hukum perdata yang memasukkan undang-undang ke dalam undang-undang.

Pengesahan Undang-Undang No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren dapat diartikan sebagai iktikad baik negara untuk mengakui eksistensi Pesantren sebagai bagian sistem pendidikan Indonesia.⁸

Peran pesantren dalam pembangunan bangsa telah melahirkan para ulama-ulama yang ahli dibidang agama dan memiliki ahlakul karimah, sehingga keberadaan pesantren dalam bidang pendidikan bangsa tidak diragukan lagi. Kemandirian di negeri ini, dan juga di bidang lain seperti lembaga dakwah, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan. Agar Pesantren mendapatkan status

⁷ Erfandi, ‘Konstitusionalitas Pesantren PaskaDisahkannya UU 18 Tahun 2019’. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, no. 2, 2020, hlm 94-95.

⁸ Abdul Ghofarrozin dan Tutik Nurul Janah, “Menakar Keberpihakan Negara Terhadap Pesantren Melalui Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019”. *Islamic Review Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. 10, no. 1, 2021, hlm. 3-4.

yang lebih kuat melalui pengesahan Undang-Undang Pesantren, agar pesantren memiliki legitimasi formal dalam bentuk undang-undang, ini adalah pengesahan nasional atas keutamaan pesantren. Pengakuan dan institusi nasional negara ini.⁹

Legalitas pesantren dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tidak memosisikannya sebagai lembaga pendidikan yang harus mendapat persetujuan pemerintah. Pendirian pesantren sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) menyatakan cukup dengan memberitahu kepala desa atau mendaftarkan keberadaannya kepada Menteri. Standar ini tidak mengenal persetujuan pesantren.

Selama pesantren tersebut rahmatil lil alamin dan mengabdikan diri untuk mengamalkan ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka keberadaan pesantren tersebut sah dan tidak dapat dipertanyakan oleh siapapun. Realitas ini sesuai dengan semangat konstitusi Indonesia. Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia, baik santri maupun pelajar umum, yang dijamin oleh Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Penyalahgunaan jabatan dan tanggung jawab selama ini amat memberi kesan buruk terhadap Indonesia. Dari waktu ke waktu masalah ini menggelinding dan membesar dengan kerugian yang cukup besar bagi pemerintah. Fakta bahwa Indonesia mayoritas penduduknya penganut agama Islam menjadi semakin miris

⁹ Akhmad Zaini. "UU Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Lembaga Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Tuban". *Tadris*. Vol. 15, no. 2, 2021, hlm. 72.

¹⁰ Erfandi. "Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya UU 18 Tahun 2019". *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, no. 2, 2020, hlm. 94.

bila penyalahgunaan jabatan ini marak terjadi. Diperlukan adanya kesadaran bersama introspeksi masal untuk dapat menyelesaikannya.

Nilai-nilai keislaman dan karakter kenusantaraan dalam dunia pesantren seyogyanya dapat menjadi inspirasi dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia lebih beradab. Kaidahnya; pembiasaan dalam dunia pesantren itu memberi nilai positif bagi siapa saja yang mau menerapkan kebiasaan tersebut dalam menjalani kehidupan. Sebab alam pesantren adalah miniatur kehidupan itu sendiri. Ada nilai sosial, interaksi antar teman, tata kelola konflik, dan hal-hal yang sangat intim dengan kehidupan itu sendiri.¹¹

Sejalan dengan dinamika perkembangan teknologi dan informasi, ternyata ditemukan bahwa sistem pembelajaran pesantren telah diadopsi oleh berbagai lembaga lain, termasuk negara. Kebijakan sekolah sepanjang hari dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan melakukan proses pembelajaran selama lima hari mulai pukul 07.00 hingga 16.00 wib.

Diterima ataupun tidak, kebijakan ini adalah bentuk lain dari sistem pesantren. Meski tidak mencakup sepenuhnya, namun memiliki suasana yang menandakan bahwa pesantren menjadi trend kegiatan pembelajaran di sekolah. Tumbuh berkembang juga proses pembelajaran dengan menambah kegiatan ekstra dengan belajar membaca dan menulis al-qur'an di sekolah.

¹¹ Anonym, "Pendidikan Pesantren Dan Masa Depan Indonesia", <https://annuqayahlatee.net/pendidikan-pesantren-dan-masa-depan-indonesia/>, diakses 12 november 2022, pukul 12:09.

Dinamika pesantren dalam setiap era kepemimpinan nasional selalu menarik perhatian dalam proses pengambilan kebijakan di Indonesia. Perdebatan tentang pembentukan Sistem Pendidikan Nasional (SPN) sebagai keputusan politik sejak era Soekarno hingga reformasi selalu mengalami suasana politik yang cukup mencekam. Ketegangan ini muncul ketika membahas posisi pendidikan islam, khususnya terkait dengan materi Pendidikan Agama Islam (PAI). Penyelesaian politik pasca reformasi yakni pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga menimbulkan kompromi politik, seperti yang terjadi pada era Soekarno. Pola dan konstruksi politik memiliki kesamaan.¹²

Konsep pembentukan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren adalah untuk mempertahankan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua dan mewakili kearifan rakyat Indonesia. Namun karena tidak dapat dipungkiri bahwa pesantren yang dulunya mandiri akan kehilangan kemandiriannya karena anggaran yang tersedia, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pesantren justru terbatas pada nilai pesantren, seperti nilai kemandirian yang dapat berdampak pada hilangnya kredibilitas.

Persoalan tersebut menjadi dilematis, dengan kelompok kepentingan seperti NU dan Partai Kebangkitan Bangsa memperjuangkan UU Pesantren untuk mencegah pengurus pesantren menghadapi kesulitan keuangan. Namun,

¹² Maskuri dan Minhaji. "Perspektif Kiai: Ketika Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Diundang". *Jurnal Lisan Al-Hal*. Vol.13, No. 1, 2019, hlm. 8-9.

tujuan penganggaran pesantren ini membutuhkan konsep yang canggih agar tidak menghilangkan nilai-nilai inti pesantren.¹³

Realitas UU Pesantren saat ini, yang dilatarbelakangi masa jabatan kedua Jokowi pada 2019, tidak lepas dari kepentingan politik kekuasaan. Apalagi, perdebatan regulasi produk turunan tengah maraknya popularitas dan kepopuleran Islam moderat sebagai arus utama kebijakan nasional. Jalan menuju perselisihan politik di Tahun 2024 berbau tak terbantahkan. Dalam konteks hukum politik, wajah pesantren dan UU Pesantren sebagai aturan dasarnya banyak digunakan sebagai wakil negara dan basisnya menjadi bantalannya akan sangat ditentukan oleh cara pandang rezim penguasa sebagai representasi negara dan pijakan basis nilai negara yang digunakan.¹⁴

Disahkannya UU Pesantren ini tidak lepas dari dicalonkannya K.H. Maruf Amin yang menjadi wakil presiden Indonesia saat ini, beliau yang merupakan seorang Kiai besar dari NU menjadi daya tarik masyarakat untuk mempercayakan jabatan presiden dan wakil presiden pada pencalonan Tahun 2019 silam. Disahkannya UU Pesantren ini dapat dikatakan sebagai balas budi Jokowi kepada Maruf Amin maupun kepada pendukung terbesarnya di pemilihan yaitu NU dan PKB.

Idealita hadirnya negara memberi sesuatu pada pesantren dalam bentuk UU Pesantren beserta turunannya akan sangat ditentukan setidaknya oleh kedua aspek

¹³ Miftakhul Khairani, dkk, "Analisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Sebagai Produk politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam". *JIMT Jurnal Ilmu manajemen Terapan*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 90.

¹⁴ Slamet Sugianto, "Membaca Arah Politik Hukum UU Pesantren Berikut Turunannya", <https://kempalan.com/2021/10/09/membaca-arah-politik-hukum-uu-pesantren-berikut-turunannya/>, diakses 13 November 2022, pukul 23:28.

diatas. Dan sebuah keniscayaan gap antara idealita dan realita kebijakan atas pesantren akan sangat ditentukan oleh seberapa political will rezim penguasa sekarang. Fokus pembahasan kepada mendiagnosis genre politik hukum UU Pesantren berikut turunannya lebih mendasar dan presisi ketimbang membahas kerangka normatif dan idealis hadirnya negara oleh rezim status quo atas pesantren yang dipresentasikan oleh legislasi berikut turunannya tersebut.

UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan didalamnya terdapat pasal-pasal yang dapat diterima ataupun sebaliknya. Adapun poin tersebut yaitu, kitab kuning sesuai pasal 1 ayat (2) dan (3), lembaga mandiri, kiai berpendidikan pesantren sesuai pasal 1 ayat (9), proses pembelajaran yang khas, dan dana abadi sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2).

Pada umumnya di NU sendiri ada yang menerima tetapi juga ada beberapa kalangan yang tidak menerima di sejumlah daerah dengan alasan. *Pertama*, UU Pesantren itu mencabut pesantren dari akarnya. *Kedua*, pesantren yang tidak punya kekhasan lagi, jika dulu pesantren dari segi salaf yang kemudian diharuskan diseragamkan dengan pendidikan formal, padahal pesantren sendiri merupakan lembaga yang tidak memiliki kurikulum. *Ketiga*, jika diseragamkan pesantren dengan pendidikan formal dapat diterima dikalangan pesantren yang memang berbasis modern, tetapi pesantren yang berbasis salaf kemungkinan nantinya akan menjadi pragmatis. *Keempat*, terkait dana alokasi, tetapi realisasi alokasi dana yang kepesantren termasuk dana kesejahteraan ustad pengajar juga belum merata.

Kalaupun alokasi turun ke kemenag seharusnya ada regulasi tiap pesantren jika ingin menerima dana itu.¹⁵

Masalah independensi pesantren dan intervensi negara sendiri dinilai menjadi yang paling serius setelah UU Pesantren. Hal ini terkait sarat normatif yang dimiliki pesantren seperti kiai, santri, pondok, masjid/mushola dan kajian kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan Muallimin. Kemudian, dengan adanya pendanaan mendorong banyak pihak berbondong-bondong mendirikan pesantren, hal ini dimungkinkan mengingat semuanya diukur secara administratif. Jadi siapapun, dapat menjadi pesantren meskipun jauh dari taradisi dan cita-cita pesantren.¹⁶

Dengan demikian penulis melanjutkan dalam bentuk proposal dengan judul “Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren”.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019” maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tersebut:

1. Politik

Politik (politics) adalah upaya untuk menetapkan aturan yang dapat diterima oleh mayoritas warga negara untuk memimpin masyarakat menuju

¹⁵ Usman Mafruhin, “Hitam Putih UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan”, <https://maarifnajateng.or.id/2019/09/hitam-putih-uu-pesantren-dan-pendidikan-keagamaan/>, diakses 16 Desember 2022, pukul 06:29.

¹⁶ Jamal Mustofa dan Marwan Salahuddin, “*Quo Vadis Pondok Pesantren Di Era Undang-Undang Pesantren*”. IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 15-16.

koeksistensi yang harmonis. Berjuang untuk kehidupan yang baik melibatkan beberapa kegiatan. Artinya, proses penentuan tujuan sistem dan bagaimana tujuan tersebut dicapai.¹⁷

2. Hukum

Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku orang. Hukum yang dijalankan negara dapat dibuat oleh legislatif kolektif atau individu, yang menghasilkan undang-undang, oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan, atau ditetapkan oleh hakim melalui preseden.

Jadi, Politik Hukum adalah aspek-aspek politis yang melatarbelakangi proses pembentukan hukum dan kebijakan suatu bidang tertentu, sekaligus juga mempengaruhi arah kebijakan hukum yang dibuat oleh lembaga lembaga pembuat hukum dalam mengaplikasikan ketentuan-ketentuan produk hukum dan kebijakannya.¹⁸

3. Pondok

Pondok adalah rumah atau tempat tinggal sederhana, sedangkan kata “Pondok” berasal dari kata Arab “funduq” yang berarti asrama. Pondok merupakan ciri tradisi pesantren, dimana para santri tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan seorang atau lebih guru yang lebih dikenal dengan sebutan kyai. Asrama ataupun pondok terletak di kompleks pesantren.¹⁹

¹⁷ Miriam budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 15.

¹⁸ Nisan Rolan Wijaya, dkk, “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan undang-Unadang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren”. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2020, hlm. 80.

¹⁹ Achmad Rois Alfi, *Persepsi Pesantren Salaf Dan Modern Terhadap UU Pesantren Tahun 2019*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020, hlm. 8.

4. Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan lembaga pendidikan lainnya.²⁰

5. Kyai

Kyai adalah gelar yang diberikan kepada mereka yang pada hakekatnya berilmu dalam bidang agama islam. Kyai pada pesantren di samping sebagai orangtua bagi santri, juga sebagai orang yang patut diteladani, dituruti segala tindak tanduknya. Kyai sebagai pembimbing utama, pemilik, dan guru tidak diragukan lagi adalah raja pesantren.²¹

6. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara yang berwenang membuat dan mengesahkan Undang-Undang. Salah satu undang-Undang yang sudah disahkan oleh DPR yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana peran politik hukum dari diberlakukannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren?
2. Bagaimana posisi pesantren pasca di sahkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2019?

²⁰ Zaini Tamir, "Pesantren Dan Politik (Sinergi Pendidikan Pesantren Dan Kepemimpinan Dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari)". *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 326.

²¹ Mansur Alam, *Model Pesantren Modern Sebagai Alternatif Pendidikan Masa Kini Dan Mendatang* (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2011), hlm. 8-9.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penyusunan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peran politik hukum dari diberlakukannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
2. Mengetahui pengaruh politik hukum disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan intelektual hukum pesantren di Indonesia.
 - b. Sebagai bacaan tambahan bagi mahasiswa dan masyarakat umum.
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan dengan diterapkannya Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019 mampu menjadikan pesantren berkembang lebih baik lagi dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan dapat bersaing dengan lulusan pendidikan formal diluar pesantren.
 - b. Diharapkan dengan disahkannya Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019 Negara mampu memberikan kontribusi kepada pesantren sesuai dengan tujuan negara mengesahkan UU tersebut.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian sebelumnya, para peneliti telah menemukan studi yang sedikit mirip dengan pekerjaan yang dilakukan oleh penulis. Berikut ini diantaranya yaitu:

1. Achmad Rois Alfi dalam skripsinya pada Tahun 2020 yang berjudul Persepsi Pesantren Salaf Dan Modern Terhadap UU Pesantren Tahun 2019, menyatakan bahwa perbedaan pondok pesantren salaf dan modern terdapat pada bentuk upaya yang dilakukan dalam menghadapi perkembangan zaman. Selain itu, tidak ada pelaporan ke Menteri dalam hal madrasah, tetapi ke dinas pendidikan setempat dalam hal lembaga formal untuk penilaian di pondok pesantren salaf dan modern.
2. Siti Nurrohmah dalam skripsinya pada Tahun 2021 yang berjudul Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Administrasi Pondok Pesantren Di Banyumas (Studi Kasus Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas), bahwa UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak memiliki dampak yang signifikan atau administrasi terhadap legalitas pesantren, kurikulum pesantren, staf pengajar, sumber pendanaan pesantren, dll. UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren masih belum ada peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah, namun Banyumas sendiri juga belum memiliki peraturan daerah yang khusus mengatur tentang Pendidikan Muaddalah, sehingga belum bisa dilaksanakan dengan efektif di Banyumas.
3. Ismi Darman dalam skripsinya pada Tahun 2020 yang berjudul Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Modern Al-Harbi Kecamatan Rambatan, bahwa agar mutu SDM lebih baik dibutuhkan kedisiplinan dan keterampilan sehingga UU RI Nomor 18 Tahun 2019 yang belum terealisasi

dengan baik maka akan direalisasikan dengan baik walaupun secara keseluruhan telah dilakukan, seperti halnya pendidik yang harus berlatar belakang dari pesantren.

4. Miftahul Khairani, dkk, dalam tulisannya pada Tahun 2021 yang berjudul Analisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Sebagai Produk Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam, mencatat bahwa dalam perumusan Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren: terjadi proses perdebatan yang panas antar organisasi masyarakat islam, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. NU memperjuangkan pasal-pasal pesantren melalui Partai Kebangkitan Bangsa sedangkan Muhammadiyah memperjuangkan konsep pesantren ideal melalui Partai Amanat Nasional. Perdebatan yang terjadi dalam proses pembuatan kebijakan dalam bentuk UU Pesantren pada hakikatnya berpihak pada umat Islam dalam membangun pesantren yang lebih baik, yang mampu memadukan tradisi dan modernitas.
5. Abdul Ghofarozin dan Tutik Nurul Janah dalam tulisannya pada Tahun 2021 yang berjudul Menakar Keberpihakan Negara Terhadap Pesantren Melalui Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019, bahwa salah satu wujud keberpihakan negara adalah dengan merealisasikan amanah konstitusi ke dalam regulasi yang lebih konkrit dan aplikatif. Keberpihakan negara terhadap pesantren terwujud dalam pengesahan UU No. 18/2019 tentang Pesantren dengan poin utama: *Pertama*, akses yang diberikan kepada pesantren dan pengakuan negara terhadap pesantren; *Kedua*, penguatan kualitas santri dalam arti pengakuan tradisi

akademik pesantren; *Ketiga*, menjaga kekhasan pesantren bukan penyeragaman sistem pendidikan nasional; *Keempat*, menjaga independensi pesantren; *Kelima*, menjaga komitmen kebangsaan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan rencana penelitian dan prosedur yang harus dilakukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Berikut hal-hal yang harus dijelaskan meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang didasarkan pada data-data literatur berupa data primer dan data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yaitu sumber subjek data yang dapat diperoleh secara langsung dari masyarakat maupun tidak langsung dari bahan-bahan kepustakaan. Berikut ini sumber data dalam penelitian:

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari suatu sumber data oleh seorang peneliti. Data primer disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada draf Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 sebagai acuan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sekunder).²² Data ini bisa berasal dari buku, jurnal, laporan, dll.

3. Metode Penelitian Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dihasilkan oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.²³

4. Metode Analisis Data

Analisis data tidak dilakukan setelah data terkumpul saja, tetapi sejak tahap pengumpulan data proses analisis sudah mulai dilakukan. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yang merupakan metode pengolahan data secara mendalam dari data hasil literatur.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman, pembahasan dibagi menjadi beberapa bab dan setiap bab memuat sub-sub topik. Penulis membuat argumen yang sistematis sebagai berikut:

BAB I : Bab Pendahuluan menjelaskan tentang apa yang mendasari kebutuhan penelitian dan meliputi latar belakang masalah, definisi operasional,

²² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 58.

²³ Siti Nurrohmah, *Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Administrasi Pondok Pesantren Di Banyumas (Studi Kasus Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)*. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021, hlm. 66.


rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II :Bab kedua berisi kebijakan hukum dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.

BAB III :Pada bab ini akan menerapkan metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

BAB IV :Membahas analisis data dampak kebijakan hukum UU No. 18 Tahun 2019.

BAB V :Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran, dan penutup. Bagian yang paling akhir berisi daftar Pustaka dan lampiran.



BAB II

TINJAUAN UMUM POLITIK HUKUM DAN PESANTREN DI INDONESIA

A. Politik Hukum

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019

Permasalahan krusial tentang Pendidikan Islam di Indonesia ini adalah terkait dengan kebijakan yang yang dikeluarkan pemerintah, hal ini wajar karena Indonesia tidak lepas dari kepentingan politik kekuasaan, terbukti dari orde ke orde yang kadang mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya.²⁴ Pesantren dalam hal ini sering menjadi objek politisasi. Lahirnya UU Pesantren No. 18 Tahun 2019 sebenarnya tidak jauh dari politisasi pesantren, tetapi tentu saja ini menguntungkan pesantren.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) partisipannya sebagian besar warga Nahdhiyin sebagai basis dari pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia. PKB dan NU merupakan pendukung kuat pada pencalonan Jokowi di Tahun 2014. Sehingga pada tahun 2016 PKB mengajukan RUU berjudul “Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren” karena PKB , NU, dan pendukungnya memahami bahwa UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tidak mengakomodasi potensi bawaan dan peran pesantren dalam pengembangan masyarakat.²⁵

²⁴ Mahfud, *Politik Pendidikan Islam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Orde* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 159.

²⁵ Nadia Fairuzza Azzahra, “Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia Sebuah Proyeksi,” *Centerfor Indonesian Policy Studies*, no. 9 (2020): dikutip dari [https://repository.cips-indonesia.org/id/publications/296490/dampak-undang-undang-pesantren-terhadap-sistem-pendidikan-indonesia-sebuah-proye.](https://repository.cips-indonesia.org/id/publications/296490/dampak-undang-undang-pesantren-terhadap-sistem-pendidikan-indonesia-sebuah-proye), diakses pada

Pada Tahun 2019 Jokowi kembali melibatkan salah satu Kiai tertinggi di jajaran NU yaitu Kiai H. Ma'ruf Amin sebagai kandidat wapres dalam pemilihan presiden, dan memenangkan pemilihan presiden pada periode ke dua bagi Jokowi. Sehingga wajar jika presiden terpilih ingin balas jasa terhadap NU dengan mengesahkan RUU Pesantren pada tanggal 16 Oktober 2019 dan mengeluarkan PP No. 22 Tahun 2015 yang menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri nasional.²⁶

Hal ini membuktikan bahwa pendidikan Islam dan politik memiliki hubungan erat, saling terkait dan saling mempengaruhi bahkan saling membutuhkan satu sama lain. Undang-Undang Pesantren yang telah disahkan diharapkan mampu memenuhi apa yang tertuang dalam amanat UUD 1945 berupa “mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” bisa berhasil dengan sukses.

1). Pengertian Politik Hukum

Politik dan hukum merupakan dasar dari politik hukum, karena pelaksanaan pembangunan politik hukum tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan politik secara keseluruhan. Atau dapat dikatakan bahwa asas-asas dasar yang berlaku sebagai bekal pembangunan politik berlaku pula bagi pelaksanaan politik hukum, yang diwujudkan dalam peraturan-peraturan hukum.²⁷

²⁶ Nuraeni, “Eksistensi Pesantren Dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren”. *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam*. Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 9.

²⁷ Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: CV Kekata Group, 2016), hlm. 2.

Secara etimologis, istilah “rechtspolitiek” merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda “rechtspolitiek”, yang terdiri dari dua kata ”recht” dan “politiek”. Dalam bahasa Indonesia kata recht berarti hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab hukm, yang berarti penilaian, perintah, ketetapan, dll. Asal kata hakama berarti memimpin dengan kepemimpinan. Berkaitan dengan konsep ini, tidak ada kesamaan pendapat di antara para ahli teori hukum tentang di mana letak batas dan makna hukum yang sebenarnya.²⁸

Adapun dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh van der tas, kata politiek berarti belied. Kata belied, dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*). Dengan demikian politik hukum berarti kebijakan hukum. Di dalam KBBI kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Dengan kata lain, politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.²⁹

Secara terminologi, pengertian politik hukum dapat dikaji dari model pendekatan. Pertama, politik hukum dapat dipahami dengan pendekatan memberikan masing-masing pengertian kata “politik” dan “hukum” lalu menggabungkan kedua istilah itu. Kedua. Pendekatan yang

²⁸ Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 19.

²⁹ Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar*, 21-22.

langsung mengartikan dalam satu nafas (satu kesatuan) sebagai suatu frase yang mempunyai pengertian yang utuh. Frase politik hukum memiliki mengandung makna lebih luas dari kebijakan hukum, pembentukan hukum dan penegakan hukum. Artinya, sebagai suatu frase, pengertian politik hukum merupakan keseluruhan aktifitas sebagaimana dimaksud.³⁰

Sunaryati Hartono yang pernah menjadi Direktur BPHN melihat dalam kebijakan hukum merupakan instrumen atau sarana dan langkah-langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang diinginkan, dan dengan sistem hukum nasional itu keinginan rakyat Indonesia akan terpenuhi.³¹

Mantan Ketua Perancang Hukum Pidana (KUHP) soedarto berpendapat bahwa kebijakan hukum adalah kebijakan negara dari lembaga-lembaga negara yang di beri wewenang untuk membuat peraturan-peraturan yang di kehendaki yang diharapkan dapat mengungkapkan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai apa yang diperjuangkan.³²

Pada prinsipnya konsep kebijakan hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut di atas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaannya hanya terletak pada ruang lingkup atau isi materi dari legal policy. Oleh karena itu, dalam kajian ini, kebijakan hukum di

³⁰ Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hlm. 3.

³¹ Isharyanto, *Politik Hukum*, 6.

³² Soedarto, *Hukum pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

maknai sebagai kebijakan pemerintah yang menjadi dasar penentuan arah pembangunan hukum nasional untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang meliputi struktur hukum, muatan hukum dan budaya hukum.

Dari berbagai definisi mengenai politik hukum juga dengan besarnya pengaruh yang dimiliki politik hukum, tentunya politik hukum sendiri memiliki tujuan, beberapa tujuan tersebut ialah:

- a. Dalam kehidupan sosial politik hukum bertujuan untuk menanggung keadilan di masyarakat. Pemberlakuan yang adil di setiap peraturan yang ditetapkan bagi masyarakat, tidak adanya keberpihakan baik itu dalam UU maupun aturan lainnya.
- b. Politik hukum berguna untuk memelihara kepastian hukum dengan tujuan menciptakan rasa keamanan dan ketentraman dalam hati masyarakat. Setiap dari aturan baik itu yang baru dan akan ditetapkan semuanya berdasarkan sumber yang pasti dan terpercaya juga logis, aturan digunakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan UU.
- c. Dalam kehidupan bersama yang konkret, politik hukum memiliki tujuan untuk mengurus setiap kepentingan yang nyata.

Hal tersebut diaplikasikan salah satunya saat pemerintah menetapkan Undang-Undang sesuai dengan cita-cita masyarakat secara kolektif dan juga mendukung hal tersebut.

2) Peran Politik Hukum Pada Pra Reformasi Indonesia

Kebijakan hukum yang saat ini dilaksanakan dan diterapkan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat penting, karena

berfungsi sebagai pedoman bagi pendefinisian, penerapan, pembentukan dan pengembangan nilai-nilai hukum Indonesia. Artinya penyelenggara negara harus mengambil kebijakan hukum sebagai kerangka acuan utama, baik secara normatif maupun operasional praktis.

Menurut Daniel S. Levi, proses legislasi ditentukan oleh persepsi politik dan kekuasaan, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan instrumen politik dan kedudukan hukum dalam negara bergantung pada keseimbangan politik, pengertian kekuasaan. Pengembangan ideologi politik, ekonomi, sosial dan ideologis, dll.³³

Ada dua kata kunci dalam undang-undang tentang pengaruh kekuasaan, yaitu kata “proses” dan kata “institusi” dalam pelaksanaan peraturan hukum sebagai produk politik. Miriam Budiardjo menegaskan bahwa kekuasaan politik diartikan menurut kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi ketertiban umum (pemerintahan), serta wujudnya dan akibat-akibatnya.³⁴

Pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan checks and balance, seperti yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Jika diteliti lebih dalam materi perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara adalah mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara,

³³ Daniel S. Lev, *Op.Cit.*, hlm. Xi.

³⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. Ke-27 (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2005), hlm. 18.

mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang demikian disebut sistem “checks and balance”, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh Undang-Undang Dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama diatur berdasarkan fungsi masing-masing.

Diluar kekuatan-kekuatan politik yang duduk dalam institusi-institusi politik, terdapat kekuatan-kekuatan lainnya yang memberikan kontribusi dan mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan oleh institusi-institusi politik . kekuatan tersebut berbagai kelompok kepentingan yang dijamin dan diakui keberadaan dan perannya menurut ketentuan hukum sebagai sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, seperti kalangan pengusaha, tokoh imuan, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Bahkan UU RI No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bab. X menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu yang diatur dalam Pasal 53: “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah”.

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum, mendapat tempat dan apresiasi yang begitu luas. Apalagi sejak tuntutan masyarakat dalam mendesakkan reformasi disegala bidang berhasil dimenangkan, dengan ditandai jatuhnya

orde baru dibawah kepemimpinan soeharto yang otoriter, maka era reformasi telah membawa perubahan besar disegala bidang ditandai dengan lahirnya sejumlah undang-undang yang memberi apresiasi yang begitu besar dan luas. Dalam kasusu ini mengingatkan kita kepada apa yang diutarakan oleh pakar filsafat publik Walter Lippmann, bahwa opini massa telah memperlihatkan diri sebagai seorang master pembuat keputusan yang berbahaya ketika apa yang di pertaruhkan adalah soal hidup mati.³⁵

2. Political Will Pemerintah terhadap Pesantren

Secara garis besar pendidikan dinaugi oleh dua kementerian yaitu Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Kedua kementerian ini menjalankan amanat undang-undang yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan agama di era sekarang sudah sangat maju jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di awal orde baru pendidikan madrasah mengalami marginalisasi di dunia pendidika, karena perhatian pemerintah tidak memihak kepada lembaga pendidikan agama.

Namun dalam perjalanannya sedikit demi sedikit political will dari pemerintah terhadap lembaga pendidikan agama khususnya madrasah mengalami peningkatan dengan lahirnya SKB tiga menteri, yang berisi pengakuan terhadap lembaga pendidikan madrasah. Berawal dari terobosan tersebut madrasah semakin punya sumbangsih dalam peningkatan pencerdasan

³⁵ Walter Lippman, *Filsafat public* (Jakarta: Yayasan Obor, 1999), hlm. 21.

generasi-generasi bangsa sebagaimana yang menjadi amanat undang-undang. Madrasah sudah disejajarkan dengan sekolah umum.

Para pengambil kebijakan atau pengelola lembaga pendidikan Islam perlu kembali lagi untuk melihat awal berdirinya madrasah atau lembaga pendidikan Islam sebagai acuan dalam memanag madrasah kedepan. Secara historis madrasah adalah itu adalah anak kandung pesantren.

B. Pondok Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren

Pesantren pada hakekatnya adalah pesantren tradisional tempat santri tinggal bersama dan belajar ilmu agama di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan kiai. Asrama para santri ini berada di kompleks Pesantren, di mana kiai juga tinggal.

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Bab 1 pasal 1: “pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatal lil alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.³⁶

³⁶ UU Pesantren No. 18 Tahun 2019.

Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di pesantren didasarkan pada ajaran Islam. Tujuan ibadah adalah untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Waktu belajarnya juga terbatas. Siswa diajarkan untuk menjadi mukmin sejati dan memiliki integritas pribadi yang kuat, mandiri dan memiliki kualitas intelektual. Agar terlihat sebagai panutan di masyarakat, para santri menyebarkan citra nilai-nilai budaya petani dan menyiarkan dakwah Islam dengan penuh keikhlasan.

Menurut Mukti Ali yang dikemukakan oleh Imam Bawani, mengatakan bahwa dalam lembaga pendidikan Islam yang disebut pesantren, sekurang-kurangnya ada unsur-unsur: Kyai yang mengajar dan mendidik, santri yang belajar dari kyai, masjid sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, shalat berjamaah dan sebagainya, serta pondok atau asrama tempat tinggal para santri.

Jika dilihat dari proses munculnya atau lahirnya sebuah pesantren, maka kelima elemen itu urutan-urutannya adalah: kyai, masjid, santri, pondok dan pengajaran kitab Islam klasik. Jika mereka yang bermukim disitu jumlahnya cukup banyak, maka perlu dibangun pondok atau asrama khusus, agar tidak mengganggu ketenangan masjid serta keluarga kyai. Dengan mengambil tempat di masjid, kyai mengajar para santrinya dengan materi kitab-kitab Islam klasik.³⁷

a. Pondok

³⁷ Ferdinan, "Pondok Pesantren, Ciri Khas Perkembangannya", *Jurnal Tarbawi*, Vol. 1, No. 1, T.th, hlm. 13-15.

Istilah pondok berasal dari pengertian asrama-asrama para santri (pondok) atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu, atau barangkali berasal dari kata arab funduq, yang berarti hotel atau asrama.³⁸ Pondok sebagai wadah pendidikan manusia seutuhnya sebagai operasionalisasi dari pendidikan yakni mendidik dan mengajar. Mendidik secara keluarga berlangsung di pondok sedangkan mengajarnya di kelas dan mushola. Hal inilah yang merupakan fase pembinaan dan peningkatan kualitas manusia sehingga ia bisa tampil sebagai kader masa depan. Oleh karena itu pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang pertama mengembangkan lingkungan hidup dalam arti kata pengembangan sumber daya manusia dari segi mentalnya.

Dari perspektif peningkatan kualitas sumber daya manusia, jelas bahwa pesantren dianggap sebagai institusi pertama yang memprakarsai hal ini. Dalam arti yang lebih sempit, dapat dikatakan sebagai upaya untuk mengembangkan lingkungan. Selain itu, Pondok merupakan sistem yang membedakannya dengan sistem pendidikan lain, baik tradisional maupun modern, di negara lain. Keberadaan pondok juga erat kaitannya dengan minat santri untuk mendalami ilmu kiai. .³⁹

Ada tiga alasan utama mengapa pesantren harus menawarkan asrama siswa. Pertama, reputasi Kiai dan pemahaman mendalam tentang Islam menarik perhatian santri dari berbagai tempat. Untuk menimba ilmu

³⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 44.

³⁹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi ...* 46-47.

Kiai secara rutin dan dalam jangka waktu yang lama, seorang santri harus meninggalkan kampung halamannya dan tinggal di dekat kediaman kiai. Kedua, hampir semua pesantren terletak di desa-desa yang tidak cukup tempat tinggal (apartemen) santri, sehingga harus ada asrama khusus santri.

Ketiga, adanya sikap timbal balik antara kiai dan santri, dimana santri memperlakukan kainya seperti bapaknya sendiri, sedangkan sikap ini juga menimbulkan rasa tanggung jawab untuk dapat menyediakan tempat tinggal bagi santri. Selain itu, rasa bakti kepada kiai tumbuh di kalangan santri, sehingga kiai mendapat penghargaan dari santri sebagai sumber energi bagi kepentingan petani dan keluarga kiai.

b. Masjid

Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam prektek sembahyang lima waktu, khutbah dan sembahyang jumat, dan pengajaran kitab-kitab islam klasik.⁴⁰ Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam pondok pesantren merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan islam tradisional, sebab zaman lahirnya Islam, masjid telah menjadi pusat pendidikan Islam.

c. Santri

Santri merupakan peserta didik atau objek pendidikan.⁴¹ Santri adalah istilah yang diberikan kepada santri yang belajar agama di pondok

⁴⁰ Zamakhsyari Dhifier, *Tradisi Pesantren: Studi*. . . hlm. 49.

⁴¹ Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 20.

pesantren. Siswa tinggal di gubuk yang menyerupai asrama biasa, tempat mereka memasak dan mencuci pakaian. Mereka belajar tanpa mengenal waktu karena mengutamakan ibadah. Belajar juga dianggap ibadah.⁴²

Dhofier membagi santri menjadi dua kelompok sesuai dengan tradisi pesantren yang di amatinnya, yaitu:

- 1) Santri mukim, yaitu santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren.
- 2) Santri kalong, yaitu santri yang berasal dari desa-desa disekeliling pesantren, yang biasanya tidak menetap dalam pesantren. Untuk mengikuti pelajarannya di pesantren, mereka bolak-balik dari rumahnya sendiri.⁴³

Perbedaan pondok pesantren besar dengan pondok pesantren kecil dapat dilihat dari komposisi santrinya. Pesantren besar memiliki santri mukim lebih banyak, sedangkan pesantren kecil memiliki santri kalong lebih banyak dari santri mukim. .

d. Pengajaran Kitab-Kitab Islam Klasik

Referensi kitab-kitab Islam klasik dalam dunia pesantren lebih dikenal dengan sebutan “Kitab Kuning”, namun asal muasal istilah ini tidak diketahui secara pasti. Menurut Nasuha, yang dikutip Arifin, penyebutan istilah “Kitab Kuning” dapat dipersempit menurut tahun penyusunannya, ada yang menurut madzhab, ada yang menurut istilah “mu’tabaroh”, dsb.

⁴² Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai, Kasus: Pondok Pesantren Tebuireng* (Malang: Kalimasahada Press, 1993), hlm. 11.

⁴³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi*, . . hlm. 51-52.

Sebagian yang lain berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh warna kertas yang kuning pada buku-buku tersebut, namun pernyataan tersebut tidak benar karena banyak buku Islam klasik yang saat ini dicetak di atas kertas putih yang biasa digunakan dalam dunia percetakan.⁴⁴

Kitab kuning dan pesantren merupakan dua sisi (aspek) yang tidak dapat dipisahkan, dan tidak bisa saling meniadakan.⁴⁵ Kitab kuning sebagai salah satu unsur mutlak dari pengajaran di pondok pesantren sedemikian penting dalam proses terbentuknya kecerdasan intelektual dan moralitas kesalehan pada diri santri.

e. Kiai

Kata Kiai bukan berasal dari bahasa arab melainkan dari bahasa Jawa. Dalam terminologi Jawa, kata Kiai memiliki makna sesuatu yang diyakini memiliki tuah atau keramat.⁴⁶ Artinya segala sesuatu yang mempunyai keistimewaan dan memiliki hal luarbiasa dibandingkan yang lain, dalam terminologi Jawa dapat dikategorikan Kiai. Namun pengertian yang lebih luas di Indonesia, sebutan Kiai dimaksudkan untuk seorang pendiri dan pemimpin pondok pesantren, yang sebagai muslim terpelajar telah membaktikan hidupnya untuk Allah serta menyebarkan dan

⁴⁴ Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai, Kasus: Pondok Pesantren Tebuireng* (Malang: Kalimasahada Press, 1993), hlm. 51-52.

⁴⁵ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri Dalam Tantangan dan Hambatan Pendidikan Pesantren di Masa Depan* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 38.

⁴⁶ Ibnu Hajar, *Kiai Di Tengah Pusaran Politik Antara Petaka dan Kuasa* (Yogyakarta: IRCisoD, 2009), hlm. 20.

memperdalam ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan keagamaan.⁴⁷

Kiai merupakan sosok yang dicontoh segala perilakunya dan digali ilmunya. Bahkan dalam konteks pondok pesantren, Kiai berwujud sebagai raja-raja kecil yang memiliki otoritas penuh terhadap pondok pesantren dan santri. Suara Kiai menjadi perintah yang wajib ditaati karena dalam tradisi pondok pesantren kiai bukan hanya figur spiritual, tetapi juga sebagai penguasa kecil yang sangat otokratif terhadap masyarakat pesantren.⁴⁸

2. Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia

Asal usul dan latar belakang adanya pesantren di Indonesia terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Lembaga pendidikan pada awal masuknya Islam belum bernama pesantren sebagaimana dikemukakan oleh Marwan Saridjo, diketahui bahwa ada komunitas Muslim (peureulak) di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. atau abad pertama Hijriyah, tetapi tidak memiliki sekolah asrama Islam. Lembaga pendidikan yang ada saat itu adalah masjid atau yang lebih dikenal dengan Meunasah di Aceh tempat umat Islam menimba ilmu agama.

Lembaga pesantren seperti yang kita kenal sekarang berasal dari Jawa. Usaha dakwah yang lebih berhasil di Jawa terjadi pada abad ke-14 M yang dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim dari tanah Arab. Menurut sejarah, Maulana Malik Ibrahim ini adalah keturunan Zainal An (cicit Nabi Muhammad

⁴⁷ Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai, Kasus: Pondok Pesantren Tebuireng* (Malang: Kalimasahada Press, 1993), hlm. 13-14.

⁴⁸ Ibnu Hajar, *Klai Di Tengah*, . . hlm. 19.

saw). Ia mendarat di pantai Jawa Timur bersama beberapa orang kawannya dan menetap di kota Gresik. Sehingga pada abad ke-15 telah terdapat banyak orang Islam di daerah itu yang terdiri dari orang-orang asing, terutama dari Arab dan India. Di Gresik, Maulana Malik Ibrahim tinggal menetap dan menyiarkan agama Islam sampai akhir hayatnya tahun 1419 M. sebelum meninggal dunia, Maulana Malik Ibrahim (1406-1419) berhasil mengkader para mubaligh dan di antara mereka kemudian dikenal juga dengan wali. Para wali inilah yang meneruskan penyiaran dan pendidikan Islam melalui pesantren. Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai perintis lahirnya pesantren di tanah air yang kemudian dilanjutkan oleh Sunan Ampel.

Pertama, anggapan bahwa pesantren berakar pada tradisi Islam itu sendiri, yaitu tradisi tarekat. Pandangan ini terkait dengan fakta bahwa pada awalnya sudah menjadi rahasia umum bahwa penyebaran Islam di Indonesia didorong oleh Kiyai dalam bentuk kegiatan tarekat. Salah satu fungsi tarekat adalah kebatinan, ibadah di masjid yang dipimpin oleh seorang Kyai. Untuk itu, Kyai menyediakan ruangan khusus untuk tempat tinggal santri di sisi kiri dan kanan masjid.

Selain mengajarkan amalan tarekat, para pengikut tarekat juga diajarkan kitab-kitab agama dari berbagai bidang ilmu agama Islam. Kegiatan mereka kemudian disebut pengajian. Dengan perkembangan selanjutnya, fasilitas ini tumbuh dan berkembang menjadi fasilitas pesantren. Mengenai penamaan, istilah pengajian merupakan istilah yang umum digunakan oleh pesantren, baik salaf maupun khalaf .

Kedua, menyatakan bahwa kehadiran pesantren di Indonesia di ilhami oleh lembaga pendidikan “*kuttab*”, yakni lembaga pendidikan pada masa kerajaan bani Umayyah yang semula hanya merupakan wahana atau lembaga baca dan tulis dengan sistem halaqah. Pada tahap berikutnya lembaga ini mengalami perkembangan pesat, karena didukung oleh iuran masyarakat serta adanya rencana-rencana yang harus dipatuhi oleh pendidik dan anak didik, pendapat ini hampir sama dengan pendapat yang menyatakan pesantren diadopsi dari lembaga pendidikan Islam Timur-Tengah, yaitu al azhar di Kairo, Mesir.

Ketiga, pesantren yang ada karena masuknya sistem pesantren Hindu di Nusantara pada masa pra-Islam. Lembaga pendidikan ini bertujuan sebagai tempat pengajaran ajaran agama Hindu dan tempat pembinaan kader-kader penyebar agama. Pedants adalah kreasi sejarah anak bangsa yang memiliki kontak budaya dengan budaya pra-Islam, Pedants adalah sistem pendidikan Islam dengan kesamaan dengan Hindu-Buddha. Pesantren disamakan dengan asrama yang dibiayai oleh lembaga pendidikan pra-Islam.

Pada awal berkembangnya, ada dua fungsi pesantren, yaitu sebagai lembaga pendidikan dan sebagai lembaga penyiaran agama. Fungsi utama itu masih melekat pada pesantren, walaupun pada perkembangan selanjutnya pesantren mengalami perubahan. Pesantren di Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat. Sepanjang abad ke-18 sampai dengan abad ke-20, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam semakin dirasakan keberadaannya

oleh masyarakat secara luas, sehingga kemunculan pesantren di tengah masyarakat selalu direspon positif oleh masyarakat.

Respon positif masyarakat tersebut dijelaskan oleh Zuhairini sebagai berikut: pesantren didirikan oleh seorang Kyai dengan bantuan masyarakat dengan cara memperluas bangunan disekitar surau, langgar atau masjid untuk tempat pengajian dan sekaligus sebagai asrama bagi anak-anak. Dengan begitu anak-anak tidak perlu bolak-balik pulang ke rumah orang tua mereka. Anak-anak menetap tinggal bersama Kyai di tempat tersebut.

Perkembangan pesantren menjadi sulit ketika Belanda datang ke Indonesia. Ini terjadi karena para petani bertindak kooperatif dan bahkan bertrok dengan penjajah. Di lingkungan Pesantren, ada perasaan bahwa ada sesuatu yang bersifat barat dan modern yang menyimpang dari ajaran Islam. Pada masa penjajahan Belanda, kaum tani sangat memusuhi westernisasi dan modernisme Belanda. Karena sikap ini, pemerintah kolonial melakukan pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap kaum tani. Pemerintah Belanda mencurigai lembaga pendidikan dan keagamaan pribumi tempat para ekstremis dilatih untuk melawan penjajah.

Akhir abad 20, sistem pendidikan pesantren terus mengalami perkembangan. Pesantren tidak lagi hanya mengajarkan ilmu agama akan tetapi juga mengajarkan ilmu umum. Selain itu juga muncul pesantren-pesantren yang mengkhususkan ilmu-ilmu tertentu, seperti khusus untuk tahfiz al-Quran, iptek, ketrampilan atau kaderisasi gerakan-gerakan Islam. Perkembangan model pendidikan di pesantren ini juga didukung dengan perkembangan elemen-

elemennya. Jika pesantren awal cukup dengan masjid dan asrama, pesantren modern memiliki kelas-kelas, dan bahkan sarana prasarana yang cukup canggih.⁴⁹

3. Peran Pesantren Dalam Masyarakat Modern

Perkembangan pondok pesantren tidak hanya tentang tumbuhnya model tradisional lama, tetapi tentang inovasi dalam pengembangan suatu sistem, yaitu sistem modern. Namun demikian, tidak berarti bahwa keberadaan sistem pesantren modern menjungkirbalikkan sistem pendidikan tradisional yang mengakar kuat di pesantren. Sistem pendidikan modern merupakan pengembangan lebih lanjut dari sistem pendidikan tradisional yang ada. Atau dengan kata lain: menggabungkan tradisi dan modernitas untuk menciptakan sistem pendidikan tradisional yang sinergis. Dalam gerakan reformasi ini pesantren kemudian mulai mengembangkan metode pengajaran dengan menggunakan sistem madrasah (sistem klasikal), sistem kursus (takhasus) dan sistem pendidikan.

Tujuan umum pondok pesantren adalah mendidik warga negara menjadi pribadi muslim yang sesuai dengan ajaran Islam, menanamkan rasa religius dalam seluruh aspek kehidupannya, dan menjadikan mereka orang yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara.

Tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut:

⁴⁹ Riskal Fitri dan Syarifuddin Ondeng, “Pesantren Di Indonesia : Lembaga Pembentukan karakter”, *Al Urwatul Wutsqa:Kajian Pendidikan Islam*, vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 45-47.

- a. Mendidik peserta didik/masyarakat santri menjadi umat Islam yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, cerdas dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani sebagai warga negara bangsa Pancasila.
- b. Mendidik siswa/santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis.
- c. Pembinaan kepribadian dan penguatan jiwa kebangsaan untuk membangun manusia yang maju dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara.
- d. Pelatihan konsultan untuk pengembangan lembaga mikro (keluarga) dan daerah (pedesaan/masyarakat).
- e. Untuk para profesional di berbagai bidang pengembangan, terutama dalam pengembangan mental dan spiritual.
- f. Berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan sebagai bagian dari upaya pembangunan bangsa .

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa peran pesantren dalam masyarakat modern adalah secara horizontal dan vertikal mempromosikan kebutuhan ilmu agama Islam dalam pelaksanaan ritual individu dan ibadah sosial. Tujuannya agar mereka menjadi orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara .⁵⁰

⁵⁰ Hendi Kariyanto, "Peran Pondok Pesantren Dalam Masyarakat Modern", *Edukasi Multikultura* , Vol.1, No.1, 2019, hlm. 27-28.

4. Teori Challenge and Respons Berkaitan Dengan Kondisi masyarakat Kini

Toynbee membalikkan sejarah dunia dengan esainya "A Study of History." Teori Toynbee didasarkan pada studi tentang berbagai budaya di seluruh dunia, yang menurutnya suatu budaya berkembang, mencapai puncaknya, dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang mulia. Kesimpulan dari teorinya adalah bahwa tidak ada hukum khusus sepanjang sejarah yang secara definitif akan mengontrol dan mengatur naik turunnya budaya.

Arnold J. Toynbee menyajikan sejarah dalam kerangka teori tantangan dan tanggapan. Berdasarkan teori ini, budaya dapat muncul dari tantangan dan tanggapan antara manusia dan lingkungan alam, serta dari pertumbuhan dan perkembangan budaya oleh sekelompok kecil pemilik budaya. Lebih lanjut, menurut Arnold J. Toynbee, tantangan dan tanggapan muncul sebagai akibat kausalitas dalam gagasan, percakapan, dan gerakan.

Nasruloh menegaskan, "teori tantangan dan tanggapan sejarawan Arnold J. Toynbee adalah teori dialektika sejarah dan budaya yang muncul dari kausalitas tantangan dan tanggapan dalam gagasan, wacana, dan gerakan".⁵¹ Pergerakan siklus sejarah (mengikuti proses lahir-berkembang-runtuh) merumuskan dalam teori challenge-and-response bahwa peradaban modern kemudian akan mengalami kehancuran karena paham progresivisme bertentangan dengan hakekat alam (*nature*).

Peradaban bisa hancur berantakan dan ketika itu terjadi, ia mengikuti pola karakteristik seperti ini: perpecahan dalam masyarakat terjadi, diikuti oleh

⁵¹ Rulli Nasruloh, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Siosioteknologi. Cet kedua* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), hlm. 1.

perpecahan peradaban menjadi tiga kelompok yang berlawanan: minoritas yang berkuasa, proletariat dalam dan proletariat luar. Toynbee berfokus pada aspek sosio-psikologis dari perubahan sosial. Karena itu, sebelum menguraikan pembagian tubuh sosial, ia terlebih dahulu membahas pembagian jiwa masyarakat. Perpecahan tercermin dalam jiwa individu. Selama masa perselisihan, berbagai cara berperilaku, merasakan dan hidup yang menjadi ciri peradaban yang berkembang digantikan oleh berbagai cara berperilaku kontra substitusi. Dalam tahap pertumbuhan mereka, mereka memimpin masa dalam menemukan respons sukses terhadap tantangan. Pada tingkat distribusi, mereka tampil sebagai penyelamat masyarakat.⁵²

Berikut ini pokok-pokok pikiran dari teori tantangan dan tanggapan (challenge and response) yang dikemukakan Toynbee:

- a. Menurut Toynbee, ada 21 peradaban di dunia, misalnya peradaban Mesir kuno, India, Sumeria, Babilonia, dan peradaban Barat atau Kristen. Enam peradaban muncul secara bersamaan dari masyarakat primitif yang berasal dari Mesir, Sumeria, Maya Cina, Miona (Kreta selatan), dan India. Masing-masing muncul terpisah dari yang lain dan muncul di area luas yang terpisah. Semua peradaban lain diturunkan dari enam peradaban asli. Sebagai tambahan, sudah ada tiga peradaban gagal, yaitu peradaban kristen barat jauh, kristen timur jauh, dan skandinavia, dan lima peradaban yang masih bertahan, yaitu polinesia, eskimo, nomadik, ottoman, dan spartan.

⁵² Robert Laurer H, *Perspekif Tentang Perubahan Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 54.

- b. Peradaban muncul sebagai tanggapan (*response*) atas tantangan (*challenge*), walaupun bukan atas dasar murni hukum sebab akibat, melainkan hanya sekedar hubungan, dan hubungan itu dapat terjadi antara manusia dan alam atau antara manusia dan manusia.
- c. Sebagai contoh, peradaban Mesir muncul sebagai tanggapan yang memadai atas tantangan yang berasal dari rawa dan hutan belantara lembah sungai nil, sedangkan peradaban lain muncul dari tantangan konflik antar kelompok.
- d. Berjenis-jenis tantangan berbedaan bisa menjadi tantangan yang diperlukan untuk munculnya peradaban.
- e. Terdapat lima kawasan perangsang yang berbeda bagi kemunculan peradaban, yakni kawasan ganas, baru, diperebutkan, ditindas, dan tempat pembuangan.
- f. Kawasan ganas mengacu pada lingkungan fisik yang sukar ditaklukkan, seperti kawasan lembah sungai Huang Ho. Kawasan baru, mengacu kepada daerah yang belum pernah dihuni dan diolah. Kawasan diperebutkan, termasuk yang baru ditaklukkan dengan kekuatan militer. Kawasan tertindas, menunjukkan suatu situasi ancaman dari luar yang berkepanjangan. Kawasan hukum/pembuangan, mengacu pada kawasan tempat kelas dan ras yang secara historis telah menjadi sasaran penindasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
- g. Antara tantangan dan jawaban berupa kurva linier. Dengan kata lain, kesulitan yang cukup tinggi menimbulkan tanggapan yang cukup, tetapi

tantangan ekstrim dalam arti terlalu lemah atau terlalu sulit tidak memungkinkan untuk menimbulkan tanggapan yang memadai. Jika tantangannya terlalu besar, peradaban bisa hancur atau perkembangannya melambat. Dalam kasus seperti itu, gauntlet memiliki kekuatan yang cukup untuk mencegah perkembangan normal tetapi tidak cukup parah untuk mendatangkan malapetaka.

- h. Untuk mencapai respon yang tepat, kriteria pertama adalah kekerasan atau kelembutan tantangan. Kriteria lainnya adalah adanya elit kreatif yang memimpin dalam mengatasi tantangan. Karena semua aktivitas sosial adalah karya penulis individu atau sebagian besar karya minoritas kreatif. Namun, sebagian besar umat manusia cenderung berpegang teguh pada cara hidup lama. Oleh karena itu, tugas minoritas kreatif tidak hanya menemukan bentuk-bentuk baru untuk proses sosial, tetapi juga berkolaborasi dengan mereka untuk menciptakan pintu belakang yang stagnan menuju kemajuan.⁵³

Teori tantangan dan tanggapan yang muncul seiring pertumbuhan peradaban. Masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai selalu menghadapi tantangan (tantangan) alam. Tantangan-tantangan tersebut memotivasi mereka untuk tetap hidup (live). Hasilkan ide untuk memenuhi (menanggapi) tantangan tersebut. Keberhasilan mereka dalam mengatasi tantangan tersebut menyebabkan munculnya peradaban.

⁵³ Aletheia Rabbani, <https://www.sosiologi79.com/2017/09/arnold-toynbee-teori-tantangan-dan.html>, diakses 14 April 2023, pukul 09:49.

Teori Challenge and Respons digunakan peneliti karena dirasa sangat cocok untuk membedah permasalahan yang sedang dikaji. Challenge atau tantangan, pesantren sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 memiliki struktur dan kurikulum yang belum jelas. Pesantren masih dipandang sebelah mata dibandingkan dengan pendidikan formal, hal ini bisa dilihat dari lulusan pesantren yang kesulitan bersaing dengan lulusan formal.

Respons atau tanggapan, dimana dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 pesantren memiliki pengakuan bahwasannya pesantren memiliki dasar hukum yang jelas, dimana setelah ini pesantren dapat berjalan dengan lebih leluasa. Pesantren jadi memiliki kualitas yang setara dengan pendidikan lain.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah teknik-teknik tertentu dalam sebuah penelitian. Sebagian orang menganggap bahwa metode penelitian terdiri dari berbagai teknik penelitian dan Sebagian lagi menyamakan metode penelitian dengan teknik penelitian. Tetapi yang jelas metode penelitian adalah apapun yang kita gunakan, misalnya kuantitatif atau kualitatif.⁵⁴ Pada bab ini penulis akan menjelaskan yang digunakan dalam proses penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), hal ini yang berarti di dasarnya berdasarkan pada data-data literatur berupa buku dan sejenisnya. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan karena dalam penelitian ini akan dibahas dan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan sekaligus tema penelitian. Dan dalam studi kepustakaan ini juga penulis dapat mempelajari dari berbagai buku referensi via online maupun tidak, serta dari hasil penelitian/tulisan sebelumnya yang sejenis seperti jurnal yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah atau pembahasan yang sedang dikaji oleh penulis.

Sesuai jenisnya, penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari

⁵⁴ Dedy Mulyana, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.

perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.⁵⁵ Data-data yang didapatkan tidak menggunakan angka, adapun penulis memilih menggunakan pendekatan ini agar pembahasan menjadi lebih jelas dan luas.

B. Sumber Data

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren”, ada dua sumber data yang digunakan yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵⁶

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁵⁷ Data sekunder dalam penelitian ini penulis mengambil dari tulisan-tulisan, buku-buku yang berkaitan dengan pondok pesantren maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.

1) Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

9.

⁵⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), hlm.

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106.

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003
 - c) Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.⁵⁹ Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- a) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
 - b) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai politik hukum pesantren
 - c) Hasil penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 141.

⁵⁹ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 23.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yaitu berupa:

- a) Ensiklopedia
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data melalui penelusuran dan penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai objek penelitian, melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, menganalisis dan mempelajari data-data dalam bentuk dokumen baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.⁶⁰

Literasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi melalui internet menggunakan cyber library, yaitu perpustakaan dalam dunia virtual. Hal tersebut juga dapat dijumpai pada laman maupun web resmi repository perpustakaan online.⁶¹

D. Obyek Penelitian

Sesuai dalam judul, obyek dalam penelitian ini adalah adalah politik hukum atau kebijakan hukum dalam terbentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

⁶¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)

E. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan, dimaksudkan untuk mengkaji perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pesantren.
2. Pendekatan Konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin hukum. Beranjak dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin yang ada maka dapat membimbing penulis untuk dapat mengaitkan antara praktik yang ada dengan teori yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya penulis dapat menganalisa dalam rangka mencari kebenaran atas suatu permasalahan hukum yang diteliti.

F. Analisis Data

Setelah bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non-hukum berhasil dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisa.

Teknik analisa data memuat penjelasan tahapan-tahapan dalam proses menganalisa data-data penelitian yang akan dilakukan. Setiap tahapan harus dijelaskan secara rinci teknisnya. Tahapan-tahapan analisis data penelitian menyesuaikan dengan jenis penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis isi (content analysis). Content analysis diartikan sebagai analisis kajian isi, yaitu teknik untuk

menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.⁶²



⁶² Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.13.

BAB IV

PESANTREN SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18

TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN

A. Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2019 Tentang Pesantren

Upaya pemerintah dalam mengisi pembangunan negara, salah satunya melalui pendidikan sebagai sarana pembentukan generasi bangsa di masa yang akan datang dan penyokong bagi manusia untuk dapat menjalani sebuah kehidupan. Banyaknya lembaga pendidikan di Indonesia baik lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan agama didirikan dalam upaya mencerdaskan anak bangsa dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dalam prakteknya, penyelenggaraan pendidikan harus memiliki peraturan agar proses pelaksanaan pendidikan sesuai dengan apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa Indonesia yang tertuang dalam falsafah negara pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Peraturan secara spesifik mengenai penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan diperlukan agar dalam perjalanannya proses kegiatan belajar dapat terarah. Terlebih dewasa ini banyaknya paham yang salah mengenai pelaksanaan aturan agama, karena dimulai dari pendidikan yang salah juga.

1. Aspek Filosofis Dalam Pembentukan Undang-Undang Pesantren

Aspek filosofis itu sendiri merupakan bagian penting dalam proses pembuatan kebijakan sebagai dasar pertimbangan bahwa peraturan itu

dibentuk sebagai bagian dari proses pelaksanaan cita-cita bangsa yang bersumber dari ideologi negara yaitu Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam hal lahirnya lembaga pesantren dalam tatanan pendidikan keagamaan bagi masyarakat hukum di Indonesia, tentunya menjadi hal yang membantu terbentuknya masyarakat yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertulis didalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Atas dasar tersebut pendidikan harus dapat menjadi sarana untuk peningkatan moral sebagaimana tujuan negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta tujuan agama untuk peningkatan iman dan takwa bagi para pemeluknya. Keberadaan pesantren dalam salah satu lembaga pendidikan menjadi jalan bagi terciptanya upaya negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam bidang keagamaan. Hal itu tentu sesuai dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Faktor utama untuk membangun sumber daya manusia adalah pendidikan. Karena hal itu memastikan setiap masing-masing diri sumber daya mendapat pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembuatan kebijakan hukum khususnya mengenai bidang pendidikan. Hukum yang ada harus bisa mengakomodir terciptanya keadaan yang mempermudah masyarakat hukum mendapatkan dan menjalankan pendidikan. Konsep yang dikedepankan dalam pendidikan bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan saja, tetapi harus disertai

dengan pendidikan moral sehingga harkat martabat dapat terjaga sehingga diharapkan kesejahteraan dapat tercapai.

Landasan filosofis ini tergambar dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 huruf (a) yang menyatakan “bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁶³ Hal ini jelas menggambarkan bahwa aturan tentang pesantren ini mengacu pada cita-cita dan amanat bangsa Indonesia.

2. Aspek Sosiologi Dalam Pembentukan Undang-Undang Pesantren

Lembaga institusi pendidikan dengan berbasis pesantren berperan sebagai penyedia pendidikan agama yang akan memberikan arahan agama secara benar sebagaimana tujuan islam yang merupakan rahmatan lil ‘alamin. Peranan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat agar menyadari bahwa manusia adalah mahluk sosial yang membutuhkan interaksi sosial dalam hidup, sehingga atas dasar kebutuhan itu ia tahu bahwa kehidupan bermasyarakat memerlukan pendidikan moral.

Dalam tilikan sosiologi pendidikan, sosiologi kepesantrenan menerangkan tujuan utama terbentuknya pesantren, diantaranya adalah mengajarkan anak didik atau santri untuk dapat menjadi manusiayang

⁶³Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.

mempunyai kepribadian islami dan ilmu agama, dan diharapkan sanggup untuk menjadi ahli dalam ilmu Islam dan pengamalan atas ilmu agamanya. Di samping itu, tujuan khusus dibentuknya sebuah lembaga pesantren adalah mengajarkan anak didik atau santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh Kyai atau tuan guru atau ustadz yang bersangkutan, serta mengamalkannya dalam masyarakat.

Pemahaman tujuan keberadaan pesantren didasarkan pada tujuan kehidupan manusia menurut agama. Hal itu berarti, tujuan pendidikan keagamaan yang ada di pesantren harus sejalan dengan tujuan hidup yang diajarkan berdasarkan nilai-nilai keislaman. Perumusannya dapat terlihat pada tujuan pelaksanaan pendidikan dalam pesantren yang memiliki kesamaan dengan pendidikan umum sehingga memiliki keterpaduan yang berorientasi pada hakikat pendidikan karena memiliki aspek-aspek yang mencakup tujuan hidup manusia yang memiliki landasan misi dalam terciptanya keseimbangan hidup dalam mengapresiasi kehidupan dunia maupun akhirat. Hal itu karena manusia hidup bukan tanpa alasan dan tanpa arah tujuan yang jelas. Manusia diciptakan dengan membawa kepercayaan dari tuhan dalam mengemban tugas serta melaksanakan tujuan hidup dari tuhannya.

Keberadaan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim memiliki kekhasan tersendiri dalam hal kultur budaya sehingga masyarakat hukum Indonesia harus bisa memahami serta mensinergikan moral agama dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan tentang pesantren dibutuhkan agar individu sudah terlatih sejak masa pendidikan guna memahami

tujuan agama dan negara sehingga penerapan ilmu pengetahuan bisa diterapkan dengan baik dalam kehidupan. Keberadaan aspek sosiologi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dapat terlihat pada bab 1 ketentuan umum Pasal 1, dimana pada pasal tersebut gambaran tentang keadaan sosiologis Indonesia terpaparkan dengan jelas yang menjadi dasar aturan pada pasal-pasal selanjutnya.

3. Aspek Yuridis Sebagai Dasar Pembentukan Undang-Undang Pesantren

Posisi kepentingan aspek yuridis terhadap kehadiran UU Pesantren memiliki tujuan agar negara memiliki kekuatan hukum dalam memberikan perhatian khusus dan melindungi lembaga pendidikan berbasis keagamaan dalam kelembagaan pesantren karena saat ini telah menjadi subsistem dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Landasan hukum saat ini dibutuhkan secara spesifik dan konkrit mengatur ranah lembaga pendidikan berbasis keagamaan dalam kelembagaan pesantren. Dengan adanya alasan tersebut, UU Pesantren harus bersumber kepada kaidah pendidikan namun secara spesifik mencakup pengaturan yang lebih khusus mengenai sistem pendidikannya sendiri (*lex specialis derogate lex generalis*) sehingga didapat sebuah aturan yang secara khusus mengatur proses berjalannya pendidikan berbasis keagamaan mengacu dan tanpa bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya.

Pengertian pendidikan agama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas serta PP No. 55 Tahun 2007, adalah pendidikan yang memberikan masyarakat pengetahuan serta membentuk sikap, dan keterampilan masyarakat dalam pengamalan aturan agama, dan kepribadian

peserta didik dalam beragama sehingga dapat menjadikannya sebagai ahli ilmu agama yang diperoleh melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan dengan cara melestarikan keanekaragaman melalui penyelenggaraan pendidikan di masyarakat, namun tetap berada dalam satu naungan. Yang mana sistem pendidikan nasional sendiri adalah kesatuan komponen pendidikan yang saling terikat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pesantren tercantum dalam Pasal 30 Ayat 4 yang berbunyi pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja, samanera dan bentuk lain yang sejenis.

Aspek yuridis diatas menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Pesantren agar tetap pada koridor yang seharusnya, yaitu bagaimana ketentuan yang dibuat dalam Undang-Undang Pesantren dapat memfasilitasi Undang-Undang yang ada sebelumnya atau diatasnya. Undang-Undang Pesantren menjadi pengklasifikasian atau pengkhususan agar pelaksanaan pendidikan berbasis keagamaan dalam penyelenggaraannya dapat terlaksana dengan baik. Aspek yuridis dalam Undang-Undang Pesantren tertulis pada paragraf terakhir dalam penjelasan Undang-Undang Pesantren bagian umum yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Pesantren memperhatikan norma hukum yang telah berlaku di Indonesia.

B. Pesantren Pasca Di Sakhannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Pengesahan UU Pesantren dalam Rapat paripurna DPR RI 24 September 2019 lalu substansinya menjadi kado termegah saat peringatan Hari Santri Nasional. Kado terindah ini merupakan perjuangan dari beberapa fraksi partai, kemenag RI, Organisasi pesantren serta para kiai-nyai dan santri maupun para aktivis yang sukarela mengawal perjalanan Rencana Undang-Undang (RUU) Pesantren. Hadirnya UU Pesantren adalah rekognisi negara terhadap alumni pesantren secara institusi, baik formal maupun non formal.

Pendidikan formal pesantren dalam bentuk pendidikan muadalah dan pendidikan diniyah formal, serta ma'had 'aly. Adapun jalur pendidikan nonformal berbentuk kajian kitab kuning dengan model dan metode pembelajarannya. Demikian pula semua lulusan pesantren ''diakui sama dengan lulusan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian dan lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis dan/atau kesempatan kerja''.⁶⁴

Pasca pengesahan Undang-Undang Pesantren ini tentu tidak lepas dari peluang dan tantangan besar bagi pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun pengelola pesantren.

1. Aspek Pendanaan

Pembahasan ini merupakan isu sensitif bagi pesantren baik dengan pemerintah maupun pihak pengelola pesantren. Pasalnya selama ini pesantren dikenal sangat mandiri dalam hal pendanaan. Bahkan sebagian besar awal-awal pendirian pesantren semua pendanaan ditanggung oleh kiai. Jangan sampai

⁶⁴ U. Sanusi, Pendidikan kemandirian di Pondok Pesantren. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*. Vol. 10, No. 2, 2012, hlm.

kedepan muncul asumsi urusan pesantren dan pemerintah sebatas urusan pendanaan bukan pembinaan. Karena UU ini bukan sekedar membahas regulasi dan penganggaran.

Pasca diundangkannya UU Pesantren tentu kedepan pesantren memiliki hak untuk menyerap APBN pendidikan 20% (Rp. 487,9 Triliun) karena bagian pesantren secara institusi telah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Selama ini anggaran untuk pesantren masih melekat pada anggaran kemenag RI, atau sebaliknya justru ada pesantren yang secara tegas menolak APBN itu persoalan lain. Selain itu pada pasal 48, ada peluang sumber pendanaan yang perlu dijabarkan ke dalam aturan pelaksanaannya yang lebih strategis.

Pasal 48 ayat (2) menyebutkan “Pemerintah pusat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan”, lalu ayat (3) menyebutkan “Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁶⁵

2. Dana Abadi Pesantren

Bila dana pesantren bersumber dari dana abadi pesantren maka jumlah dana yang disiapkan sangat besar. Tentu ini menjadi amanah untuk bisa diserap oleh pengelola pesantren. Teknis penyerapan anggaran ini sangat tergantung

⁶⁵ Pasal 48 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tahun 2019.

pada Peraturan Presiden (Perpres) sebagai konsekuensi dari pengesahan Rancangan UU Pesantren sebagaimana tertulis dalam Pasal 49 ayat (2). Pesantren memang terbiasa mandiri, namun dalam menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan, pemerintah harus adil kepada semua lapisan masyarakat.

Pada Pasal 49 disebutkan bahwa dana pendidikan pesantren diambilkan dari dana abadi pendidikan. Kemampuan pesantren dalam menyerap dana dari pemerintah ini juga tergantung instrumen lain yaitu kehadiran Peraturan Presiden yang menjadi bagian konsekuensi dari pengesahan RUU Pesantren (Pasal 49 ayat 2). Meskipun ini bukan persoalan ketergantungan pesantren terkait pendanaan kepada pemerintah. Karena kenyataannya pesantren pesantren memang terbiasa mandiri, dan pendiriannya sejak awal berbeda dengan sekolah/madrasah yang dibangun oleh pemerintah. Namun dalam menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan, tentunya perlakuan pemerintah kepada semua lapisan masyarakat.

3. Legalitas Lulusan Pesantren

Lulusan pesantren bisa mengakses dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi diberbagai jurusan. Hal ini juga dapat memberikan peluang kepada seluruh jenis pesantren yang mempunyai kualitas lebih baik bagi lulusannya dan mendapatkan peluang yang sama untuk tetap bisa bersaing

dengan lembaga pendidikan formal umumnya baik itu dalam sisi pendidikan maupun ruang lingkup lapangan pekerjaan.⁶⁶

Sebelumnya alumni santri di Indonesia sempat merasakan rasa pahit yang mendalam karena dulu alumni pesantren diperlakukan secara diskriminatif. Dari sinilah para alumni pesantren merasa sangat kesulitan dalam menemukan karirnya di bidang formal. Selain itu juga alumni pesantren juga tidak bisa meneruskan pendidikan di perguruan tinggi dengan tidak bisa bekerja di instansi negeri maupun swasta yang memberlakukan persoalan ijazah.

Namun tiba saatnya pesantren dan alumni pesantren mendapatkan angin segar yaitu dengan di sahkannya UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 yang berisi pengakuan negara terhadap pondok pesantren, kitab kuning sebagai kurikulum resmi dari pondok pesantren.⁶⁷

4. Fungsi Dakwah Pesantren

Selain memegang fungsi pendidikan, UU ini menyebutkan bahwa pesantren memegang fungsi dakwah atau penyebarluasan ajaran agama Islam. Pasal dan ayat dalam ketentuan ini sebenarnya bukan merupakan aturan, namun merupakan penegasan mengenai model dakwah yang selama ini dijalankan pesantren: Pesantren adalah pusat dakwah Islam yang moderat (tawassuth), menghargai tradisi masyarakat dan menggelorakan semangat cinta tanah air Indonesia. Dari sisi pemerintah, pasal-pasal tentang dakwah pesantren ini

⁶⁶ Diana Handayani, Pesantren, Dinamika dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No. 18 Tahun 2019. *el-Hikmah*. Vol. 16, No. 1, 2022, hlm. 40.

⁶⁷ Hilal Mulki Putra, dkk, Rekognisi Alumni Pesantren Dalam Mengukuhkan UU Nomor 18 Tahun 2019. *Jurnal Al Ghajali*. Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 204-205.

sebenarnya mengandung pesan bahwa para pendakwah adalah orang-orang dengan standar keilmuan agama tertentu, dalam konteks ini telah menempuh jenjang pendidikan tertentu di pesantren. Dakwah terutama berkaitan dengan isu-isu khusus yang berkembang di masyarakat, harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah mumpuni secara keilmuan.

Selain fungsi pendidikan dan dakwah, UU Pesantren menjelaskan bahwa salah satu peran pesantren yang sangat penting yang selama ini dijalankan adalah pemberdayaan masyarakat. Ini yang berbeda dengan lembaga pendidikan umum. Pesantren atau para pengasuhnya adalah sekaligus tokoh dan penggerak masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat pesantren perlu terintegrasi dengan pemerintah daerah, apalagi sekarang pemerintah mempunyai anggaran besar dalam bentuk dana desa.

5. Pendirian Pesantren

Legalitas pesantren dalam UU 18 Tahun 2019 bukan diposisikan sebagai lembaga pendidikan yang harus ijin kepada pemerintah. Dalam UU Pesantren legalitas pesantren bukan dimasukan dalam komponen ijin melainkan daftar. Artinya tidak ada kewajiban bagi pesantren untuk permohonan ijin mendirikan pesantren melainkan hanya daftar. Rezim pendaftaran dalam UU Pesantren ini memberikan kebebasan bagi pesantren untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan pesantren kepada pemerintah. Norma pengaturan pesantren

ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas pesantren yang selama ini sudah berjalan beberapa dekade.⁶⁸

Pendirian pesantren terdapat pada Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan pendirian pesantren cukup memberitahukan kepala desa atau mendaftarkan keberadaannya kepada menteri. Selama pesantren berkomitmen mengamalkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka keberadaan pesantren tersebut tetap sah dan tidak bisa dipersalahkan oleh siapapun juga. Realitas ini selaras dengan spirit dalam Konstitusi Indonesia. Secara konstitusional pendidikan merupakan hak setiap warga Indonesia, baik itu dari kalangan santri ataupun pelajar umum dijamin oleh Pasal 31 ayat 4 UUD NRI 1945.

Pemerintah melalui UU Pesantren akan menerapkan sistem penjaminan mutu terhadap seluruh jenis pesantren yang berkaitan dengan berbagai sistem di dalamnya seperti standar pengajaran, pengelolaan dan kurikulum, sehingga memberikan peluang bagi seluruh jenis pesantren memiliki kualitas yang lebih baik.

Terlepas dari hal-hal yang terjadi akibat lahirnya UU Pesantren, perlu diketahui bahwa pesantren juga dilanda dinamika dan tantangan-tantangan global seiring berkembangnya zaman dengan begitu pesat. Ditengah huru-hara modernisasi tentang sistem pendidikan nasional, pesantren bahkan mampu bertahan dan melahirkan inovasi-inovasi baru tentang sistem pendidikan islam.

⁶⁸ Erfandi, Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya UU 18 Tahun 2019. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 94.

Transformasi terhadap pesantren yang terjadi ini dilakukan oleh pemerintah karena terdapat dua pertimbangan: pertama, pesantren dianggap sebagai suatu lembaga tradisional yang mengalami keterbelakangan serta kurang partisipatif, akan tetapi memiliki potensi yang cukup besar dalam hal memobilisasi sumber daya lokal, sumber tenaga kerja potensial dan juga sumber dukungan politik atau bahkan lebih dari itu pesantren bisa saja menjadi kekuatan tanding yang potensial. Kemudian yang kedua, pesantren bahkan dapat menjadi instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dan bisa menjadi instrumen dalam menciptakan dan melestarikan suatu kekuasaan politik.⁶⁹

Dalam hal pesantren yang saat ini mengalami tantangan global, kemudian isu pro kontra yang terjadi akibat lahirnya UU Pesantren yang belum terselesaikan dan masih saja menjadi perdebatan, tentu itu semua tidak terlepas dari beberapa unsur-unsur politik, hukum, agama, dll dan juga adanya masukan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.

Sebenarnya lahirnya UU Pesantren untuk memperbaiki beberapa sistem agar menjadi jelas dan pihak pesantren melakukan penyesuaian langkah-langkah yang mereka yakini agar dapat memberikan manfaat terhadap santri dan semua ruang lingkup pesantren, mendukung dalam keberlanjutan pesantren seperti adanya sistem perjenjangan dan kurikulum yang teratur dengan jelas, dan juga mampu serta memiliki kuantitas dan kualitas seperti pendidikan formal umumnya, akan tetapi tidak bisa dipungkiri tantangan, ancaman bahkan dampak negatif yang muncul dari

⁶⁹ Diana Handayani, Pesantren, Dinamika dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No. 18 Tahun 2019. *el-Hikmah*. Vol. 16, No. 1, 2022, hlm. 44.

berbagai sisipun akan selalu ada mengenai dunia pesantren tersebut dan tidak bisa dihindari, hanya membutuhkan sebuah solusi bersama dan secara transparan serta adil bagi semua pihak.⁷⁰



⁷⁰ Diana Handayani, Pesantren, Dinamika dan Tantangan. . hlm. 45.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional yang memiliki kekhasan dalam pembelajarannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren untuk memberikan pengakuan terhadap pesantren. Namun, jika di tilik kebelakang Undang-Undang Pesantren ini diberikan Presiden Joko Widodo sebagai timbal balik kepada Wakil Presiden K.H. Maruf Amin yang sudah mendampingi beliau. Adapun beliau sendiri berasal dari NU, hal ini menjadikan NU dan PKB sebagai pendukung terbesar Joko Widodo pada saat itu.

Adapun dengan disahkannya UU Pesantren ini menjadikan pesantren memiliki regulasi yang jelas daripada sebelumnya yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Sistem perjenjangan dan kurikulum pesantren menjadi teratur dan jelas, serta memiliki kuantitas dan kualitas pendidikan yang setara dengan pendidikan formal. Sehingga dengan ini pesantren diharapkan mampu mewujudkan cita-cita negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Saran

Agar UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dapat memberikan manfaat terhadap pesantren di Indonesia maka ada beberapa saran dari peneliti, yaitu:

- a. Penelitian masih sangat terbatas karena tidak mencakup semua pasal yang ada dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sehingga perlu adanya

penelitian yang lebih luas lagi karena banyak hal-hal yang tidak tercakup dalam skripsi ini.

- b. Masih banyak hal-hal yang peneliti belum ketahui lebih dalam mengenai pesantren di Indonesia.
- c. Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan peraturan untuk mendukung terlaksananya UU No. 18 Tahun 2019 agar dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alam, Mansur. *Model Pesantren Modern sebagai Alternatif Pendidikan Mas Kini dan Mendatang*. Jakarta: GP Press, 2011.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Arifin, Imron. *Kepemimpinan Kyai, Kasus: Pondok Pesantren Tebuireng*. Malang: Kalimasahada Press, 1993.

Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi Tentang pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982.

Hajar, Ibnu. *Kiai Di Tengah Pusaran Politik Antara Petaka dan Kuasa*. Yogyakarta: IRCisoD, 2009.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Isharyanto. *Politik Hukum*. Surakarta: CV Kekata Group, 2016

Maunah, Binti. *Tradisi Intelektual Santri Dalam Tantangan dan Hambatan Pendidikan Pesantren di Masa Depan*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Mulyana, Dedy. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Nasruloh, Rulli. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Sosioteknologi. Cet kedua*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016.

Qomar, Mujamil. *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga, 2002.

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soedarto. *Hukum pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Sujono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Syaukani, Imam dan A.Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Skripsi

Alfi, Achmad Rois. “Persepsi Pesantren Salaf Dan Modern Terhadap UU Pesantren Tahun 2019”. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Nurrohmah, Siti. “Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Administrasi Pondok Pesantren Di Banyumas (Studi Kasus Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Jurnal

Erfandi. “Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya UU 18 Tahun 2019”. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, no. 2, 2020.

Ferdinan, “Pondok Pesantren, Ciri Khas Perkembangannya”. *Jurnal Tarbawi*. Vol. 1, No. 1, T.th.

Ghofarrozin, Abdul dan Tutik Nurul Janah. “Menakar Keberpihakan Negara Terhadap Pesantren Melalui Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019”. *Islamic Review Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*. Vol. 10, no. 1, 2021.

Handayani, Diana. Pesantren, Dinamika dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No. 18 Tahun 2019. *el-Hikmah*. Vol. 16, No. 1, 2022.

Jamal Mustofa dan Marwan Salahuddin. “Quo Vadis Pondok Pesantren Di Era Undang-Undang Pesantren”. *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*. Vol. 1, No. 1, 2020.

Kariyanto, Hendi. “Peran Pondok Pesantren Dalam Masyarakat Modern”. *Edukasi Multikultura*. Vol.1, No.1, 2019.

Khairani, Miftakhul, dkk. “Analisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Sebagai Produk politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam”. *JIMT Jurnal Ilmu manajemen Terapan*. Vol. 3, no. 1, 2021.

Kurniawan, Ase. “Implementasi Manajemen Pendidikan Pesantren dalam Meningkatkan Karakter Santri”. *Eduvis: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 7, no. 1, 2022.

Maskuri dan Minhaji. “Perspektif Kiai: Ketika Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Diundangkan”. *Jurnal Lisan Al-Hal*. Vol.13, no. 1, 2019.

Panut, dkk. “Implementasi Undang-Undsng Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7, no. 2, 2021.

Putra, Hilal Mulki, dkk. Rekognisi Alumni Pesantren Dalam Mengukuhkan UU Nomor 18 Tahun 2019. *Jurnal Al Ghajali*. Vol. 5, No. 2, 2022.

Tamir, Zaini. “Pesantren Dan Politik (Sinergi Pendidikan Pesantren Dan Kepemimpinan Dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy’ari)”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 3, no. 2, 2015.

Usman, Muhammad dan Anton widyanto. “Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia”. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*. Vol. 8, no. 1, 2021.

Wijaya, Nisan Rolan, dkk. “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan undang-Unadang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren”. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 18, no. 2, 2020.

Zaini, Akhmad. “UU Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Lembaga Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Tuban”. *Tadris*. Vol. 15, no. 2, 2021.

Website

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Arnold Joseph Toynebee](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Arnold_Joseph_Toynebee), di akses pada 14 April 2023
pukul 00:58.

Mafruhin, Usman. “Hitam Putih UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan”,
<https://maarifnajateng.or.id/2019/09/hitam-putih-uu-pesantren-dan-pendidikan-keagamaan/>, diakses 16 Desember 2022, pukul 06:29.

Anonym. “Pendidikan Pesantren Dan Masa Depan Indonesia”,
<https://annuqayahlatee.net/pendidikan-pesantren-dan-masa-depan-indonesia/>,
diakses 12 november 2022, pukul 12:09.

Rabbani, Aletheia. <https://www.sosiologi79.com/2017/09/arnold-toynebee-teori-tantangan-dan.html>, diakses 14 April 2023, pukul 09:49.

Sugianto, Slamet. “Membaca Arah Politik Hukum UU Pesantren Berikut Turunannya”,
<https://kempalan.com/2021/10/09/membaca-arrah-politik-hukum-uu-pesantren-berikut-turunannya/>, diakses 13 November 2022, pukul 23:28.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

